



BUPATI CIAMIS

Kepada,
Yth. Sdr. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis
di
CIAMIS

SURAT EDARAN
NOMOR : 01 TAHUN 2025

TENTANG
KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
BAGI KPA YANG MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI PPK
DI PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Ciamis setelah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penjelasan untuk memperlancar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1. Latar Belakang :

- a. Menindaklanjuti beberapa perubahan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib memiliki pengetahuan tentang Pengadaan Barang/Jasa dan pengetahuan tentang tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- b. Untuk menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum, serta mempercepat penerapan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah setelah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu menetapkan Surat Edaran tentang Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi KPA yang Melaksanakan Tugas Sebagai PPK di Pemerintah Kabupaten Ciamis.

2. Maksud dan Tujuan :

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada KPA yang melaksanakan tugas sebagai PPK dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Ciamis setelah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Ruang Lingkup :

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini mendorong KPA agar memiliki pengetahuan dan kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugas sebagai PPK, terutama sesuai dengan ketentuan yang memungkinkan KPA merangkap jabatan PPK.

4. Dasar Hukum :

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib memiliki pengetahuan tentang Pengadaan Barang/Jasa dan pengetahuan tentang tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):

Pasal 10 ayat (6) terkait Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib memiliki pengetahuan tentang Pengadaan Barang/Jasa dan pengetahuan tentang tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pengangkatan KPA sebagai PPK setelah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diwajibkan memiliki pengetahuan yang dibuktikan dengan:

- a) sertifikat kompetensi PPK yang diterbitkan oleh LKPP atau Kementerian Keuangan;
 - b) sertifikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/level-1;
 - c) sertifikat kelulusan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa; atau
 - d) sertifikat kehadiran dalam kegiatan sosialisasi/diseminasi/bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa.
- 2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir 1) dikecualikan bagi KPA yang merangkap sebagai PPK sebelum diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis.

pada tanggal : 15 September 2025

BUPATI CIAMIS



HERDIAT SUNARYA

Tembusan : Sdr. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
 2. Inspektur Kabupaten Ciamis.